

Jurnal Tata Sejuta Vol. 6, No. 1, Maret 2020

# Jurnal Tata SejutaSTIA MATARAM

http://ejurnalstiamataram.ac.id P-ISSN 2442-9023, E-ISSN 2615-0670

# FUNGSI LEMBAGA ADAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI NEGERI HITU LAMA KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH

Nurainy Latuconsina<sup>1</sup>, Judy de Fretes<sup>2</sup>, Johan Tehuayo<sup>3</sup>

<sup>123</sup> Universitas Pattimura, Indonesia

#### Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 21 November
2019
Disetujui: 22 Maret 2020
Dipublikasikan: 30 Maret
2020

Kata Kunci:
Pemerintahan
Negeri,
Lembaga Saniri,
Perencanaan
Pembangunan,
Budaya
Pemerintahan
Negeri

#### **Abstrak**

Pemerintahan Negeri adalah istilah yang digunakan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku untuk menyatakan sistem dalam pembagian wilayah administrasi di tingkat desa. Istilah Negeri menggantikan status desa atau kelurahan yang digunakan di kabupaten tersebut. Dalam sistem ini, pemimpin desa atau Negeri yang menjalankan pemerintahan disebut Raja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran institusi adat dalam sistem Pemerintahan Negeri di Hitu Lama, Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara, dan analisis dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis reduksi, tampilan data (penyajian data), dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Sumber data primer dalam penelitian ini ada Bapak Raja Hitu Lama, institusi adat Hitu Lama bernama "Saniri Negeri". Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen pemerintah yang tersedia di berbagai institusi adat di Negeri-Negeri atau desa-desa di Maluku Tengah.Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: Pertama, ada sejumlah kecil masyarakat setempat yang kurang percaya dan patuh terhadap keberadaan institusi adat "Saniri Negeri". Akibatnya, hal ini berimplikasi pada kurangnya hubungan yang baik antara institusi adat dan penduduk Negeri Hitu Lama tersebut. Kedua, Keaktifanatau partisipasi mereka dalam pertemuan publik sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan ide. Ketiga, pengambilan keputusan selalu melibatkan dua elemen pemerintah di Negeri ini yaitu Raja dan "Saniri Negeri". Keempat, meskipun masih ada ketidakpercayaan pada "Saniri Negeri", tetapi komunikasi antara "Saniri Negeri" dan penduduk Negerimasih tetap harmonis. Komunikasi semacam ini diperlukan karena "Saniri Negeri" memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program keria pemerintah negeri Hitu Lama yang sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati bersama. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa institusi adat "Saniri Negeri" di Hitu Lama memiliki fungsi penting dalam menciptakan keharmonisan antara pemerintah Negeri yang dipimpin oleh Raja dan penduduk Negeri dalam rangka mengimplementasikan perencanaan pembangunan Negeri berdasarkan hasil yang diharapkan.

# STUDY OF THE ROLE OF CUSTOMARY INSTITUTIONS IN GOVERNMENT SYSTEMS IN HITU LAMA STATE, LEIHITU DISTRICT, CENTRAL MALUKU REGENCY

Keyword:
Pemerintahan
Negeri,
Costumary
Institution "Saniri
Negeri",
Development
Planning, Culture
of Negeri

#### **Abstract**

Pemerintahan Negeri is a term used by people in Central Maluku regency in Maluku Province to state the system in the division of administrative territory at the village level. The term Negeri replaces the status of the village or kelurahan used in the regency. Pemerintahan Negerihas a spirit called Budaya Negeri (culture of Negeri). The spirit of Budaya Negeri in is a genelogical-territorial system in customary law unit immersed and used from the royal government system until nowcontaining the characteristic and beliefs of local customs. In this system, the leader of the village or Negeri who runs the government is called Raja (The King). The position of Raja as the leader of the village-governmental system has been running for a long time. The culture of Pemerintahan Negeriis still believed to be the model of the customary government system in Central Maluku. This study aims to determine the role of costumary institutions in the Pemerintahan Negeri system in Hitu Lama, Central Maluku Regency. This study uses descriptive qualitative method. Data collection techniques used are direct observations, interviews, and documents analysis. The collected data arethen analysed using reduction analysis techniques, data display (data presentation) and verification (drawing conclusions). The primary data sources in this study are taken fromRaja of Hitu Lama, the costumary institution of Hitu Lama named "Saniri Negeri". Meanwhile, secondary data are collected from documents of governmental which are available at various costumary institutions inNegeri-Negerior villages in Central Maluku.

Based on the results of the study, it isrevealed that: First, there are a small number of villagers in the Negeri whoare lack of trust and are not obedient to the existence of "Saniri Negeri" costumary institution of Hitu Lama in conducting the Negeri development planning. As a result, it has implications for the lack of good relations between the costumary institution and the villagers of Hitu Lama. Second, villagers are always active in the Negeri development planning seen from their participations in public meetings as a form of conveying aspirations and ideas. Third, the decision-making always involves two governmental elements in the Negeri which are Raja and the "Saniri Negeri". Fourth, although there are small number of villagers who are lack of trust to the "Saniri Negeri", overall there is still harmonious communication between the "Saniri Negeri" and the villagers in carrying out their duties in the Negeri development and social community development. The communication is important because the "Saniri Negeri" holds supervisory function to oversee the implementation of Hitu Lama programs run by the official government in accordance with development plannings that have been agreed at the public meetings. From the results of the study, it is concluded that the "Saniri Negeri" costumary institution in Hitu Lama has crucial function in creating harmony between the Negeri governmentlead by Raja and the villagers in order to implement the Negeri development plannings based on its expected results.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

## Alamat korespondensi:

<sup>1</sup>Nurainy.latuconsina123@gmail.com,

<sup>2</sup>defretesjudy@gmail.com,

<sup>3</sup>johan.tehuayo@fisip.unpatti.ac.id

#### **PENDAHULUAN**

Dalam UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, kewenangan desa tidak dijelaskan pada pasal tersendiri, tetapi melekat pada hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa. (UU No. 5 Tahun 1979, psl. 10) Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuaidengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai seni utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian, kewenangan/urusan/fungsi desa meliputi kewenangan rumah tangga desa, kewenangan pemerintahan desa, dan kewenangan pemerintahan umum.

Provinsi Maluku, selain memiliki desa administratif, juga memiliki desa adat atau dikenal dengan sebutan lain yaitu Negeri Adat, yang didalam strukturnya terdapat 2 lembaga yang berperan yaitu Aparat pemerintahan desa dan lembaga adat. Struktur dan fungsi dari aparat pemerintahan desa mengacu pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 maupun Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, sedangkan susunan pemerintahan negeri adalah warisan dari pemerintahan Belanda dimana sistem hukum adat ini ditetapkan dalam keputusan *landraad Amboina* No.14 Tahun 1919; disebutkan bahwa Pemerintah Negeri adalah *regent en de kepala soas's.* selanjutnya di dalam keputusan *landaard Amboina* No. 30 Tahun 1919 disebutkan bahwa *negorijbestuur* adalah *regent en de Kepala-Kepala Soa*, yang berarti bahwa pelaksanaan pemerintahan negeri dilaksanakan oleh Raja dan Kepala-Kepala Soa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sukirno, 2019) disimpulkan bahwa pada masa pemerintah Hindia Belanda, MHA diberdayakan dengan setengah hati.Kendatipun hukum adat berlaku dengan syarat, namun pemerintah Hindia Belanda membentuk Pengadilan Adat dan mengakui wilayah adat. Sedangkan pada masa pemerintah RI, sekalipun diakui secara eksplisit dalam UUD 1945 dan UUPA dan UU 16 lainnya, namun pemberdayaan tidak sepenuhnya bisa dilakukan, karena MHA termasuk hukum adatnya diakui dengan syarat. (Sukirno, 2019:15). Sedangkan Hasil penelitian mengungkapkan, proses kebijakan penetapan perubahan status Kampung menjadi kampung adat di Kabupaten Siak belum dilakukan kajian secara komprehensif, sehingga secara prosedur dalam penetapan kebijakan belum memenuhi beberapa aspek yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-udangan (Akadafi, 2019: 10).

Penelitian yang dilakukan oleh (Elisa, 2019) menunjukkan bahwa Negeri Haruku dan Negeri Kailolo memiliki jenis-jenis sasi yang berbeda. Negeri Haruku memiliki beberapa jenis sasi yaitu: Sasi Laut dengan area sasi dihitung 200 meter dari pesisir pantai ke arah laut; Sasi Sungai yang mengatur perlindungan dan pemanfaatan

area sepanjang sungai, dengan panjang area sungai 2.719,109 meter; Sasi Hutan yang mencakup aturan-aturan pemanfaatan hutan; Sasi Negeri yang mencakup aturan-aturan tata cara hidup bermasyarakat, dengan luas area 1,114 Km2; Sasi Ikan Lompa (Thrissina baelama) dengan area mencakup sungai hingga laut dimana ikan Lompa ditemui; dan Sasi Maleo/Burung Gosong Maluku (Eulipoa wallacei) dengan luas area habitat bertelur yang dipertahankan adalah sebesar 5.082 m2. Berbeda halnya dengan Sasi Maleo di Kailolo dilakukan dengan sistem lelang, yang mempertahankan area bertelur Tanjung Maleo dengan luas area mencapai 0,072 Km2 (Elisa, Saiya, 2019: 56).Berbeda dengan Wance (2019) Keterlibatan para aktor politik ikut terlibat dalam mengintervensi kekuatan serta dominasi keuasaan untuk memenangkan arena kekuasaan tingkat desa.Maka dari itu kuasa politik digunakan oleh pemangku kepentingan untuk melakukan basis konsolidasi pemenangan sampai pada aktor daerah.kuasa politik ini untuk merawat kekuasaan jangka panjang karena semakin besar basis kekuatan politik di tingkat desa sudah terbentuk (Wance, Djae, 2019:204).

Sehingga penelitian yang dilakukan berebda dengan penelitian yang terdahulu. Fokus kajian lembaga adat saniri menjadi kajian yang terbaru untuk menganalisis dinamika lembaga adat dalam menjalankan sistem pemerintahan negeri Hitu. Lembaga adat menjadi penting untuk memberikan masukan, pengawasan kepada pemerintahan negeri hitu dalam menjalankan pemerintahan negeri hitu.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah dengan objek penelitiannya adalah Negeri Hitu Lama Kecamatan Leihitu.

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu bertujuan menemukan permasalahan yang akan diteliti, atau untuk mendapatkan gambaran tentang peran Saniri dan Soa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, bagaimana gambaran tugas yang dimiliki Lembaga Adat (Saniri dan Soa) dalam sistem pemerintahan negeri adat, serta bagaimana gambaran pola hubungan antara Lembaga Adat (Saniri dan Soa) dengan Kepala-Kepala Urusan dan Kepala Seksi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Negeri Hitu Lama. Wawancara dengan lembaga saniri untuk menganlisis fungsi dan kewenangan lembaga saniri dalam pemerinatahan negeri Hitu.Serta, wawancara dengan pemerintahan Negeri Hitu untuk menganalisis kolaborasi pemerintahan bersama Saniri dan Soa dalam menjalankan pemerintahan negeri Hitu.

# **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu: Observasi/pengamatan, wawancara (interview) dan Studi dokumen.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan dan informasi terkait dengan masalah eksistensi peran lembaga adat dalam membantu

Raja sebagai kepala pemerintahan negeri melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa yang dimiliki Lembaga Adat (Saniri dan Soa), Kaur dan Kasi dalam sistem pemerintahan negeri Hitu Lama serta masyarakat setempat.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyeragaman Desa di seluruh Indonesia akan memudahkan Pemerintah Pusat mengendalikan resources yang ada di daerah, dan juga untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan tradisional yang pada saat itu masih kuat seperti Negeri Adat di Provinsi Maluku. Desentralisasi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu untuk memangkas birokrasi yang rumit, mendekatkan pemerintah dengan masyarakat lokal sehingga masyarakat lebih terlibat dan berperan aktif dalam pembangunan serta memberi kesempatan kepada daerah untuk membuat kebijaksanaan di daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kekhasan masyarakat di daerah. Desentralisasi juga pemerintahan akan mengakibatkan penguatan lokal (daerah) dan juga lembaga/organisasi lokal.

Organisasi merupakan sebuah entitas negara yang sangat kompleks.Pemerintahan negara mengelola berbagai dimensi kehidupan seperti misalnya bidang sosial, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lainnya.Kompleksitas dalam konteks seperti inilah diperlukan desentralisasi tugas-tugas pemerintahan.Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintahan lokal.Di dalam mekanisme ini Pemerintahan Nasional melimpahkan kewenangan kepada pemerintahan dan masyarakat setempat atau lokal untuk diselenggarakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikan desentralisasi akan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat lokal dan juga pemerintahan nasional.

#### Peranan Lembaga Adat dalam Pembangunan Desa

Peranan lembaga adat adalah badan atau lembaga yang mempunyai tugas pokok untuk mengurus dan menetapkan serta memutuskan masalah-masalah yang berhubungan dengan adat yang terjadi di dalam masyarakat. Selain itu lembaga adat juga merupakan suatu sarana yang biasanya digunakan warga masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul diantara warga, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan adat istiadat misalnya perkawinan adat, batasbatas tanah, dan sebagainya. Di sini kita lihat masyarakat lebih cenderung memilih menyelesaikan masalah mereka melalui lembaga adat selaku lembaga informal ketimbang lembaga pemerintahan desa lainnya sebagai lembaga formal. Secara komulatif keberhasilan pembangunan masyarakat ditunjang oleh:

- 1. Sejauh mana kondisi dan taraf hidup masyarakat berhasil diperbaiki dan ditingkatkan.
- 2. Sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya berhasil digerakan.
- 3. Sejauh mana kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri berhasil ditumbuhkan.

### Keberhasilan Pembangunan Desa

Prinsip pembangunan desa dilakukan melalui usaha-usaha dari pemerintah dan masyarakat sendiri. Oleh karena mengingat tingkat perkembangan desa yang bermacam-macam, dengan adat-istiadat dan kehidupan masyarakat berlainan dengan sifat penduduk yang berbeda-beda, maka diperlukan manajemen desa yang tepat sesuai dengan tingkat adat-istiadat, kehidupan dan sifat penduduk desa yang bersangkutan dengan manajemen desa yang tepat akan dapat dikembangkan desa-desa ke tingkat yang lebih tinggi (maju). Pelaksanaan manajemen desa bertujuan untuk:

- Mengefektifkan dan mengefisiensikan pembangunan desa melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa yang sebaik-baiknya.
- 2. Menggerakan orang-orang melaksanakan usaha-uasaha pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan dan pengarahan dari pemerintah
- 3. Membangkitkan partisipasi masyarakat menunjang usaha pembangunan dari pemerintah dengan jalan motivasi.
- 4. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pimpinan informal dan mensinkronisasikannya dengan kegiatan-kegiatan atau pemimpin-pemimpin formal.
- 5. Membentuk lembaga-lembaga desa yang dipandang perlu sebagai sarana penyelenggaraan manajemen dan kepemimpinan desa. (Rais, Kamardi, Dt. P. Simulie. 2000.

## Ketaatan Masyarakat terhadap lembaga Adat.

Dari pengertian adat yang dikemukakan didepan dengan pengertian lembaga, dapatlah ditarik suatu simpul konsep pengertian lembaga adat yakni suatu badan atau organisasi yang keberadaannya adalah untuk mengkonsolidasi dan mengolah seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang dianut oleh suatu masyarakat, serta memanfaatkannya untuk mengatur kehidupan masyarakat secara turun temurun. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Wance, dkk (2020) bahwa Masyarakat Negeri Hila dapat menilai bahwa Badan Saniri yang terbentuk selama ini bukan murni melalui suatu meknisme adat tetapi merupakan penunjukan terhadap orang-orang terdekat dengan bapak Raja (Kepala Pemerintah Negeri), anggota Badan Saniri Negeri juga dinilai tidak konsisten terhadap setiap peraturan atau kebijakan yang telah dihasilkannya. Mengakibatkan banyak Peraturan Negeri yang dianggap tidak berjalan. Adanya ketidakpercayaan antara anggota satu dengan yang lainnya sehingga menyebabkan pelaksanaan lembaga adat yang dikuasakan sebagai pengelola sumber daya alam dan ekonomi masyarakat (Wance, Muhtar, Kaliky:2020).

Di daerah Maluku, khususnya Kota Ambon, berlaku jenis hukum adat yang sebelum dikeluarkannya Perda Negeri oleh pemerintah Kota Ambon, telah dilangsungkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Hukum adat tersebut memberikan eksistensi terhadap suatu lembaga adat yang disebut badan atau lembaga saniri negeri. Salah satu peraturan tentang pemerintahan desa atau negeri yang

diselenggarakan pada jaman Hindia Belanda, yang lebih dikenal dengan IGOB, mengakui adanya istilah "Raja" dan suatu dewan desa yang disebut "Badan Saniri Negeri". Legalitas atas sebutan ini juga ditemukan dalam Surat Keputusan Residen Nomor: B-B.123/1/3/ tanggal 21 Agustus 1934. Saniri negeri tersebut, ternyata masih bertahan hingga sekarang, sebagai semacam badan legislatif di negeri.

### Badan saniri negeri menjalankan fungsinya dalam tiga tahapan yaitu:

- 1. Saniri raja pati (atau bisa disebut pemerintahan harian);
- 2. Saniri negeri lengkap, dan;
- 3. Saniri negeri besar.

# Lembaga Saniri negeri Raja Pati terdiri dari:

# a) Raja.

Jabatan Raja pada dasarnya diperoleh melalui garis keturunan. Sekalipun untuk mendapatkannya dilakukan melalui suatu pemilihan sebagai simbol proses demokrasi di negeri, tetapi pada kenyataannya yang berhak mendapat jabatan Raja adalah mereka yang karena kewargaannya didalam klen secara adat yang lebih berhak memegang pimpinan (kekuasaan).

### b) Kepala-kepala Soa.

Didalam menjalankan pemerintahan negeri, Raja dibantu oleh kepala soa secara bergilir. Biasanya dua kepala soa secara bersama-sama menjaga negeri, lamanya empat bulan kemudian diganti dengan kepala soa yang lain. Selama menjalankan tugas itu, mereka disebut Kepala Soa Jaga Bulan. Atau Bapak Jou. Soa adalah sub bagian negeri yang terdiri dari sekumpulan klen dengan Kepala Soa sebagai Pimpinan Soa. Jabatan Pimpinan Soa ini juga diperoleh secara heredistik, yakni dari garis keturunan yang mendirikan Soa. Dengan demikian jabatan Soa adalah jabatan turun temurun.

#### c) Mauweng.

Biasa dikenal sebagai kepala adat yang aktif dibidang proses-proses adat tertentu yang berlangsung di dalam negeri. Setiap soa memiliki seorang Mauweng yang berkewajiban melaksanakan semua hal yang berhubungan dengan dunia adat termasuk agama (lebih tepat dimengerti sebagai bentuk sinkretisme, yakni prosesi adat yang terjadi dalam percampuran dengan ritus keagamaan) karena dianggap memiliki kekuatan (kekuasaan mengendalikan, komunikasi dan mengatur alam maya/supranatural).

# d) Kapitan.

Kapitan merupakan pemimpin yang memiliki kekuatan fisik yang besar dan tangguh (sakti), dan menjadi kelapa pasukan atau panglima perang. Orang yang menjadi kapitan bisanya memiliki kekuatan yang membuat mereka kebal terhadap senjata tajam.

### e) Kewang.

Kewang terdiri dari dua kelompok, dan jumlahnya disesuaikan, tetapi biasanya antara 20 hingga 30 orang. Tugas kewang adalah menjaga kebun-kebun dan daerah-daerah hutan yang merupakan wilayah haknya (petuanan), agar tidak terjadi pelanggaran hak baik oleh orang-orang senegeri ataupun orang-orang dari luar.

Disamping menjaga kebun-kebun dan daerah-daerah hutan, kewang juga bertugas sebagai pengawas "Sasi".

# f) Marinyo.

Marinyo merupakan pembantu Raja yang bertugas meneruskan perintah (titah) raja kepada seluruh penduduk negeri. Eksistensi lembaga adat sebagaimana digambarkan di atas, akan sangat memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya jika keberadaanya mendapat dukungan riil masyarakat. Dengan kata lain ada ketaatan masyarakat terhadap eksistensi lembaga tersebut yang tersirat dalam bentuk mendukung berbagai keputusan ataupun terlibat dalam keseluruhan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan.

Terkait dengan sistem rekruitmen kepala pemerintahan di tingkat desa, dapat dilakukan secara demokratis. Rekruitmen adalah proses untuk merekrut orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas serta komptensi, untuk ditempatkan dalam sebuah organisasi atau lembaga, baik dalam konteks politik maupun dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan terkait dengan rekruitmen kepala desa atau Raja merupakan proses penyeleksian atau penetapan seseorang menjadi kepala Desa atau Raja di tingkat desa. Proses dan sistem rekruitmen kepala desa atau Raja, diberbagai desa baik desa administrasif maupun desa adat dilakukan berbeda-beda. Pada konteks ini, pada umumnya rekrutmen kepala desa, berbeda dengan kepala kelurahan.

Berbeda dengan rekruitmen kepala desa atau Raja, rekruitmen kepala kelurahan sistem dan proses rekruitmen dilakukan secara pengangkatan oleh Walikota atau Bupati. Hal ini didasarkan pada kepangkatan dan golongan, dan sesui dengan ketentuan berbagai produk aturan normatifnya, dan figur yang ditetapkan menjadi kepala kelurahan merupakan pejabat pemerintah daerah baik kota maupun kabupaten, sehingga keputusan dan penetapan kepala kelurahan menjadi kewenangan Walikota atau Bupati setempat.

Pada konteks desa adat, selain sistem rekruitmen kepala desa atau Raja, juga proses rekruitmen terhadap perangkat desa dan lembaga Permusyawaratan desa (BPD), atau dengan nama lain lembaga saniri negri bagi desa adat. Rekruitmen ketua dan anggota lembaga saniri atau BPD di tingkat desa juga dilakukan dengan berbagai sistem atau metode. Ada berbagai desa di Maluku atau di Jawa misalnya menggunakan sistem pemilihan langsung, tapi ada juga yang menggunakan sistem representatif dari marga-marga yang ada di desa adat. Dalam kaitannya dengan rekruitmen kepala desa atau Raja di Maluku Tengah, terlihat berbagai macam sistem yang digunakan diantaranya adalah sistem pemilihan langsung, sistem perwakilan, dan juga sistem pengangkatan atau penetapan.

Pertama, dalam kaitannya dengan sistem rekruitmen kepala desa atau Raja secara langsung di desa adat ini terlihat bahwa secara hukum adat yang sudah berlaku sejak zaman dulu yang berlangsung sampai zaman modern saat ini, menunjukan bahwa orang-orang yang memiliki marga sebagai marga turunan Raja, diberikan kebebasan untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa atau raja. Hal ini dilakukan melalui pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten melalui pemerintah kecamatan.

Proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara langsung ini, sama dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, yaitu masyrakat memiliki hak untuk menentukan pilihan politiknya pada berbagi figur yang mencalonkan diri menjadi Raja, tentunya para calon Raja diharapkan menyampiakan visi dan misinya, kemudian dipilih oleh masyarakat desa. Prilaku politik masyarakat dalam memilih para kandidat calon raja, sangat dipengaruhi oleh berbagi faktor, baik terkait dengan program-programnya yang disosialiasi dan dikampanyekan oleh para calon kepala desa atau raja, juga dipengaruhi oleh faktor rasionalitas, dan psikologis, serta kekeluargaan.Namun yang sangat berpengaruh adalah faktor kedekatan atau interaksi para kandidat dalam mempengaruhi persepsi dan sikap politik masyarakat.Misalnya keaktifan dan kepedulian para calon dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun secara kolektif.

Kedua, sedangkan terkait dengan sistem pemilihan representatif, terlihat pada pemberian kewenagan kepada lembaga saniri di desa oleh marga turunan Raja untuk memilih salah satu figur yang merupakan keturunan Raja untuk menjadi Rajayang dianggap memiliki kalayakan dan kapasitas dan penglaman yang baik dalam kegiatan kemsayarakatan di desa. Tentunya pada sistem representative atau perwakilan ini, kepala desa atau raja sangat tergantung pada sikap politik anggota lembaga Saniri dalam memberikan dukungan suara. Bagi figureyang mendapat suara terbanyak langsung diusulkan untuk dilantik sebagai kepal desa atau Raja.

Ketiga, sistem pengangkatan atau penunjukan secara langsung oleh marga yang memiliki kewenangan dan posisi sebagai turunan raja.Kewenangan kharismatik ini, berasal dari orang yang dianggap memiliki pengaruh dan pengalaman, merupakan orang keturunan raja yang paling senior atau tertua dalam marga tersebut. Sistem dan proses penunjukan ini, kemudian dilantik menurut tradisi adat yang biasanya dengan cara legal formal sebagaimana diaturdalam produk perundang-undangan, dan peraturan daerah, dan juga proses pelantikan secara adat yang berkembang di desa adat.

Pada konteks ini, terlihat pada sistem rekruitmen kepala desa atau raja yang berlangsung di negeri Hitu Lama, sebagaimana dikemukakan oleh bapak RajaHitu Lama bahwa:

"Proses rekruitmen kepala desa atau Raja dilakukan secara penunjukan oleh tokoh atau pemimpin adat yang berasal dari marga yang mempunyai kewenangan untuk menjadi Raja, dengan memberikan "tita" atau penetapan secara adat. Marga ini telah ditentukan sejak terbentuknya desa adat Hitu Lama atau oleh para pendiri negeri Hitu Lama. Dalam konteks penunjukan, figur yang akan menjadi kepala desa merupakan figur yang tentunya memiliki kelayakan atau dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi serata pengalaman dalam pemerintahan." (Hasil Wawancara dengan Bapak Raja Hitu Lama, pada Tanggal 31 Agustus, 2019, di Rumah Adat/Raja.)

Dengan melihat tanggapan responden, ini dapat diketahui bahwa sistem rekruitmen raja di negeri Hitu Lama, memiliki perbedaan dengan desa-desa adat lainnya di kecamatan Laihitu Kabupaten Maluku Tengah.Hal ini disebabkan karena sistem penunjukan dan pengangkatan dianggap sistem yang paling rasional dan ideal dalam konteks penyelenggraan pemerintahan desa saat ini.Kecendrungan ini dalam

rangka mengantisipasi berbagai perkembangan globalisasi yang menurut pemahaman masyarakat desa, berpengaruh negatif terhadap budaya lokal atau hukum adat yang telah dilestarikan sejak turun temurun.

Kecenderungan ini juga terlihat pada berbagai desa di Maluku Tengah, sehingga dengan demikian desa-desa adat yang dibentuk oleh para leluhur desa pada umumnya telah memiliki pembagian kekuasaan secara efektif dan sesuai dengan kompetensi masing-masing marga. Sehingga kecenderungan ini, memperlihatkan bahwa pengaturan terhadap adat istiadat di desa terutama terkait dengan pembagian kekuasan pada marga hampir sama dengan pengaturan kekuasaan pada lembaga-lembaga negara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pengaturan terhadap kekuasaan marga-marga di desa adat ini kemudian direpresentasikan dalam bentuk lembaga saniri negri di berbagai desa adat yang ada di Maluku pada umumnya dan Maluku Tengah pada khususnya. Pada konteks Negeri Hitu Lama, memperlihatkan bahwa jika dikalangan marga-marga dengan pembagian kewenangan yangsudah ada yang disesuaikan dengan kompetensi masing-masing marga, namun kalau terjadi perselisihan atau perbedaan persepsi dan kepentingan atau muncul potensi konflik internal dikalanagn marga, maka yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perbedaan itu dalah kepala adat atau Raja. Dengan demikian kewenangan dan kekuasaan Raja lebih dominan dalam pengaturan pembagian kekuasaan sosial dan budaya di negeri Hitu Lama. Semuanya diatur menurut adat istiadat (Hasil Wawancara dengan Sekdes negeri Hitu Lama).

Kapasitas kepala desa atau Raja sebagai kepala adat di negeri Hitu Lamajuga terlihat pada penagrauhnya pada lembaga adat ditingkat kecamatan. Hal ini cenderung terlihat pada Lembaga Latu Pati di kecamatan Leihitu, yang merupakan lembaga adat yang menghimpun atau mengintegrasikan seluruh kepala desa atau Raja atau kepala adat yang ada di kecamatan Leihitu.Lembaga Latu Pati dipimpin oleh Raja hitu Lama, yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, mengembangkan potensi adat serta mempromosikan berbagai potensi adat istiadat yang berkembang di kecamatan Leihitu. Pada konteka ini Raja Hitu Lama memiliki peran yang signifikan dalam memimpin lembaga adat ini yang dapat mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam rangka menciptakan keamanan dan kedamaian serta harmonisasi bagi masyaraat adat yang di kecamatan Leihitu.

Dinamika sosial dan budaya yang berkembang di negeri Hitu Lamajuga terlihat pada seluruh desa adat yang ada di kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini terlihat pada lembaga adat ditingkat kecamatan yaitu, Latu Pati yang memiliki kewenangan di level kecamatan Leihitu. Lembaga Latu Pati merupakan institusi informal atau instititusi adat yang dibentuk disetiap kecamatan atau kabupaten /kota, atau juga pada level Provinsi di Maluku. Lembaga Latu Pati merupakan lembaga adat yang diharapkan dapat berperan secara maksimal dalam memberikan berbagai kontribusi pemikiran terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Lembaga Latu Pati adalah lembaga yang mengakomodir seluruh kepala desa atau Raja yang ada di kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah.

Lembaga Latu Pati di Kecamatan Leihitu memiliki peran yang signifikan dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di kecamatan Leihitu, terutama pengembangkan berbagai potensi adat.Hal ini juga terkait dengan pengaruhnya lembaga ini dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di setiap desa dan

di kecamatan Leihitu pada umumnya. Selain itu peranan lembaga Latu Pati juga dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat dalam proses pembangunan di kecamatan Leihitu.

Kapasitas lembaga Latu Pati dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat adat, seperti konflik antar desa, atau antara pemuda, dan dalam rangka pembangunan di berbagai desa yang ada di kecamatan Leihitu. Pada konteks ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan adat dari Raja Hitu Lama dalam menggerakan lembaga ini. Tentunya keberhasilan lembaga Latu dalam melaksanakan peran dan fungsinya sangat tergantung kapasitas kepemimpinan Raja Hitu Lama.

Sebagaimana dikatakan oleh sekdes bahwa kepala negeri Hitu Lama juga sebagai kepala Latu Pati di kecamatan Leihitu, sehingga berbagai permasalahan dan pengembangan masyarakat adat di kecamatan dapat terakomodasi dan terselesaikan dengan baik. Selain itu dalam rangka pengembangan potensi adat-adat istiadat yang ada di desa maupun di seluruh desa yang ada di kecamatan Leihitu. Misalnya mempromosikan adat istiadat pukul sapu di Morela dan Mamala, dan berbagai adat istiadat lainnya (Hasil wawancara dengan Sekdes Hitu Lama).

Dengan melihat pada berbagai tanggapan responden yang dikemukakan dia atas maka dapat disimpulkan bahwa : pola hubungan raja dengan masyarakat dan berbagai lembaga-lembaga desa terutama dengan Lembaga Saniri Desa menunjukan bahwa lebih dalam kapasitas Raja sebagai kepala pemerintahan desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kinerja aparatur desanya. Kecendrungan ini dilakukan dengan proses penilaian terhadap kinerja aparatur desanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat negeri Hitu Lama. Sedangkan terkait dengan hubungan Raja sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat menunjukan bahwa Kepala Desa atau Raja cenderung membangun komunikasi dan interaksi secara efektif dan harmonis dengan masyarakat negeri Hitu Lama. Kecenderungan tersebut dilakukan dengan aktif dan hadir dalam berbagai kegiatan masyarakat desa, baik dalam acara formal maupun informal.

Dengan melihat pada berbagai tanggapan responden yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa: dalam rangka pengelolaan atau pengaturan terhadap dinamika perkembangan adat istiadat yang ada di desa adat Hitu Lama teruatama pengaturan terhadap peran dan fungsi marga-marga di desa, kepala desa atau Raja memiliki pengaruh yang signifikan, dan memiliki kekuasaan atau kewenangan yang dominan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di negeri Hitu Lama. Selain itu juga lembaga saniri negeri sebagai lembaga representatif juga memiliki peranan yang maksimal.

Namun dalam rangka melaksanakan fungsi dan kewenangan marga di negeri Hitu Lama, terlihat bahwa pengaruh Raja lebih dominan dalam membuat keputusan terkait dengan menyelesaikan kecendrungan adanya potensi-potensi perbedaan sikap atau prsepsi dikalangan marga yang ada. Misalnya kecendrungan munculnya sengketa atau ketegangan diantara marga-yang satu dengan marga lainnya, atau dalam rangka penyelesiaan berbagai perbedaan kepentingan diantara marga yang ada di Hitu Lama.

Kemampuan Saniri menyerap aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa.

Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan pada Negeri-negeri di pulau Ambon dan pulau-pulau sekitar (Seram, Buru, dan Lease) masing-masing berdiri sendiri-sendiri (*zelfstanding*) dan tidak merupakan kesatuan. Karena itu kepadanya dijuluki *dorpsrespublieken* (republik desa) dengan seorang pemimpin yang dipilih. Tidak ada diantara negeri-negeri yang saling membawahi. Dalam susunan wilayah pemerintahan lokal maka Negeri terdiri dari sekurang-kurangnya tiga Soa; yang terbentuk oleh beberapa Rumatau. Rumatau yang di dalamnya tergabung beberapa keluarga sebagai sub unit-sub unit. Dari Rumatau itu adalah persekutuan geneologis, sedangkan soa-soa merupakan persekutuan teritorial geneologis. Rumatau-rumatau yang menempati suatu wilayah Soa tidak seluruhnya homogen, bisa berasal dari keturunan atau usul yang berbeda.

Pemerintahan lokal atau pemerintahan desa di daerah Maluku berbeda dengan yang umum terdapat di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Di sini terdapat empat buah lembaga atau badan yang aktif dalam menjalankan roda Pemerintahan Negeri, yakni: (1) *Pemerintah*, yang memimpin kegiatan pemerintahan di Negeri. Pemerintah Negeri diselenggarakan oleh suatu pimpinan kolektif yang disebut Pemerintah Negeri sebagai badan eksekutif; (2) *Pemerintah Negeri*, sebagai persekutuan teritorial tersusun atas beberapa Soa selaku persekutuan teritorial genealogis. Dalam hal memerintah negeri para kepala soa dan Pemerintah bersama-sama berada dalam Pemerintah Negeri sebagai badan Pemerintahan Negeri; (3) *Saniri Lengkap*, anggota-anggota saniri lengkap atau biasanya juga disebut Saniri Negeri tidak hanya terbatas pada pejabat-pejabat dari Saniri Rajapatti dan yang mewakili soa-soa saja, tetapi hampir meliputi semua lapisan masyarakat; (4) *Saniri Besar*, sebagai wujud pelaksanaan demokrasi di Maluku yang merupakan forum rapat terbuka dengan seluruh penduduk negeri, dilaksanakan sekali setahun pada permulaan tahun.

Keanggotaan perangkat Pemerintah Negeri terdiri dari : *Pemerintah* sekaligus sebagai pemimpin lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; para *Kepala Soa* sebagai wakil Pemerintah di dalam masing-masing soa. *Kepala Kewang* atau *Kewang* yang berfungsi dalam kerangka memelihara keamanan, ketertiban serta melestarikan lingkungan. Disamping itu ada juga juru tulis dan Marinyo.

Pada konteks perumusan perencanaan pembangunan desa, melibatkan kepala desa dan Badan Permuswaratan Desa, serta melibatkan partisipasi masyarakat, dalam rangka mengagregasi dan mengartikulasi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat desa, kemudian dirumuskan menjadi program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan atau diimplemntasikan. Program-program yang ditetapkan oleh kepala desa dan BPD bersama-sama dengan masyarakat desa, kemudian diimplementasikan dengan menggunkan anggaran dana desa (ADD). Dalam kaitannya dengan perumusan perencanaan pembangunan di negeri Hitu Lama memprlihatkan bahwa kepala desa memiliki pengaruh yang signifikan dalam membangun kerja sama atau melibatkan lembaga Saniri dan menggerakan partisipasi masyarakat dalam mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebagaimana dikemukakan oleh Sekdesbahwa:

"Proses dan meknisme perumusan Perencanan pembnguan di negeri Hitu Lama, dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan prosedur dan meknisme yang ditetapkan, yaitu kepala desa dan aparatur desa, bersamasama dengan lembaga Saniri, dan melibatkan berbagai segmentasi

masyarakat yang diwakili oleh orang-orang yang memiliki pengaruh dan pengetahuan serta berpengalaman dalam konteks merumuskan perencanaan pembangunan, misalnya dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda, tokoh perempuan serta para pimpinan RT dan RW yang ada di negeri Hitu Lama, berbagai aspirasi dan kepentingan yang disampaikan kemudian dijadikan program yang diprioritaskan untuk masyarakat dengan menggunakan anggaran dana desa" (Hasil Wawancara dengan Sekdes Desa Hitu Lama).

Dengan melihat tanggapan responden tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa sistem dan mekanisme perumusan perencanaan pembangunan di negeri Hitu Lama, dapat dikatakan dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel, serta lebih cenderung memiliki visi masa depan. Serta dengan melibatkan partisipasi publik, sehingga dapat menyerap aspirasi dan kepentingan masyarakat desa. Proses musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kepala desa dan Stafnya, dan Lembaga Saniri dengan melibatkan partisipasi publik atau berbagai stakeholders di desa dilakukan dengan menghimpun berbagai pemikiran dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa, dan pengambilan keputusan dalam menetapkan berbagi program sesuai dengan rencana pembangunan jangka penjang dan pendek daerah. peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat sehingga menikmati kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan daerah dapat berkembang secara cepat dan berkelanjutan.

Masih terkait dengan proses perencanaan pembangunan negeri Hitu Lama, menurut Sekdes bahwa :

"Sedangkan terkait dengan proses perencanaan dilakukan secara transparan adalah dalam rangka mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam bentuk penetapan program pembangunannya, juga melibatkan orangorang yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidangnya, dan dapat ditetapkan dengan perencanaan dalam bentuk pembiayaannya. Misalnya dengan penetapan jumlah anggaran yang diperlukan oleh setiap program yang ditetapkan, bahkan juga terkait dengan sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pelaksanaan programnya seperti para tukangnya dll (Hasil Wawancara dengan Sekdes).

Dengan melihat pada tanggapan responden yang dikemukakan, dapat dikatakan bahwa dalam proses Musrenbangdes kepala desa melibatkan berbagai stakeholders dalam rangka merumuskan dan menetapkan berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan, baik pada konteks jangka pendek, menegah, maupun jangka penjang. Musrenbang ini dilihat sebagai suatu proses pengambilan keputusan karena melalui musrenbang dapat terkumpul berbagai usulan-usulan, masukan-masukan, prioritas pembangunan dari berbagai sumber (dinas-dinas sektoral, masyarakat dan organisasi masyarakat) dan tingkat administrasi pemerintahan (mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, sampai tingkat pusat.

Menurut Sekdes dalam kaitannya dengan penetapan program pembangunan juga dilakukan berdasarkan pada tujuan jangka pendek, jangkan menengah dan tujuan

jangka panjang. Perumusan perencanaan program pembangunan di desa Hitu ini, diarahkan untuk diberbagai bidang kehidupan masyarakat, diantaranya menetapkan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan kepada masyarakat desa, penetapan program pembangunanfisik seperti pembangunan rumah adat dan renovasi rumah raja, dll (Hasil Wawancara dengan Sekdes).

Proses dan mekanisme perumusan perencanaan pembangunan yang dilakukan di negeri Hitu Lama sebagaimana yang dikemukakan oleh sekdes memperlihatkan bahwa kepala desa yang diangkat secara hukum adat atau menurut tradisi adat ini, memiliki pengaruh yang signifikan dalam menggerakkan dan meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat di negeri Hitu Lama, baik secara kelembagaan maupun secra individual dilakukan dengan berbagai cara misalnya melalui undangan resmi, maupun melalui pengumuman yang dilakukan oleh aparatur desa yang disebut sebagai marinyo atau orang yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai pengumuman atau keputusan kepala desa kepada masyarakat di negeri Hitu Lama.

# Kemampuan Saniri memobilisasi masyarakat dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat, mulai dari proses perencanaan sampai dengan implementasi programnya, semuanya melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Sedangkan terkait dengan proses penegakan hukum menunjukan bahwa dalam rangka menghindari peyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa, dilakukan mekanisme pengawasan yang efektif baik secara internal dari Bapak Raja atau kepala Desa, juga dari pemerintah kecamatan.

"Pada konteks negeri Hitu Lama, belum terlihat adanya tindakan-tindakan penyelewengan atau tindakan yang merugikan keuangan desa, daerah, maupun keuangan negara. Hal ini dapat dilihat pada terhindarnya aparatur desa dari berbagai tindakan yang mengarah pada proses hukum sehingga negeri Hitu Lama menurut Bupati Maluku Tengah dijadikan sebagai desa percontohan untuk seluruh desa yang ada di Maluku Tengah, pada konteks ini ada terdapat lima desa percontohan yang ditetapkan oleh Bupati Maluku Tengah". (Hasil Wawancara dengan Bapak Raja, dan Sekdes, pada tanggal 31 Agustus)

Menurut Sekdes Hitu Lama, selain aparatur desa memiliki kapasitas dan kompetensi serta pengalaman yang memadai dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dan dalam pengelolaan pemerintahan desa, serta pelaksanaan pembangunan, aparatur desa juga difasilitasi dengan berbagai sarana dan teknologi yang memadai. Hal ini terlihat pada adanya kantor desa yang representatif, yang tepat berada di samping rumah raja, dan berbagai perlengkapan peralatan seperti tersedianya berbagai perangkat komputer dll. Ketersediaan teknologi yang canggih dan memadai ini sangat membantu aparatur pemerintah negeri Hitu Lama dalam menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya, terutama dalam proses pertanggungjawaban anggaran dana desa kepada pemerintah pusat maupun kepada pemerintah daerah Maluku Tengah. (Hasil Wawancara dengan Bapak Raja, dan Sekdes, pada tanggal 31 Agustus, di Rumah Raja)

Berbagai jawaban responden sebagaimana terlihat di atas dapat ditegaskan bahwa sekalipun melalui mobilisasi turut mendorong membaiknya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa ini. Karena itu, membaiknya tingkat partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan termasuk halnya kegiatan pembangunan negeri yang sedang giat-gitannya melaksanakan pembangunan. Untuk itu, langkah utama yang perlu dilaksanakan adalah membangun atau menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat sehingga mereka secara suka rela dan sadar untuk turut secara aktif bersama pemerintah negeri dan elemen lembaga adat yang ada, untuk berasama-sama dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan serta memelihara hasil-hasilnya secara lebih baik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjaminnya penyelenggaraan Pembangunan Desa di Negeri Hitu LamaKecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah secara baik dan lancar sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai harapan semua pihak, kiranya turut dipengaruhi oleh membaiknya Lembaga Adat (Saniri) melaksanakan peranannya dengan baik serta membaiknya anggota lembaga saniri negeri dalam memahami tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja desa yang ada. Melalui hasil penelitian, setelah dianalisis dapat dikatakan bahwa kualifikasi sebagian besar pertanyaan yang diajukan untuk menjawab indikator-indikator tersebut menunjukkan kualitas hubungan yang baik. Kenyataan ini dapatlah dilihat melalui tabel kualifikasinya sebagai berikut:

Tabel 1.
Ukuran Kualitas Indikator Penelitian

Charan Manuac manater i chemian					
	1 19 4 17 1 1	Ukuran Kualitas			
No	Indikator Variabel	Baik Sekali	Baik	Sedang	Tidak Baik
1	Ketaatan Masyarakat terhadap lembaga Adat	-	-	V	-
2	Kemampuan Saniri menyerap aspirasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa	-	V	-	-
3	Kemampuan Saniri membangun hubungan dengan masyarakat	-	V	-	-
4	Kemampuan Saniri memobilisasi masyarakat dalam pembangunan	-	-	V	-

Sumber: Hasil Analisis Lapangan, 2019

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka secara umum dapat dikatakan bahwa keempat indikator yang ada dalam penelitian ini yang diukur melalui masing-masing tiga pertanyaan pada indikator pertama dan ke empat menunjukkan bahwa kualifikasinya berada pada kategori sedang, artinya, rata-rata

prosentase dari kedua indikator ini berada sedikit di atas 40 %. Sedangkan untuk indicator kedua, dan ketiga kualitas indikatornya berada pada kategori baik dimana prosentasenya di bawah nilai rata-rata yakni 50 % - 60 %. Atau dengan kata lain bahwa eksistensi lembaga adat di wilayah Hitu Lama Propinsi Maluku sangat diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang pemerintahan. Untuk itu, Penguatan lembaga lokal sebagai wujud tuntutan otonomi daerah dan otonomi desa/negeri telah mendapat tempat di Hitu Lama melalui peraturan daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon.sehingga desa-desa yang telah berubah menjadi Negeri dapat menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat guna mendukung penyelenggaraan pemerintah negeri dalam berbagai bidang untuk kepentingan kesejahteraan penduduknya.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- Ketaatan Masyarakat terhadap Lembaga Adat atau Saniri setidaknya menandai bahwa masyarakat masih tetap berpegang teguh terhadap kearifan lokal masyarakat setempat, yang pada akhirnya berimplikasi pada terpeliharanya hubungan baik antara saniri dengan masyarakat.
- 2. Didalam menjalankan pemerintahan negeri, Raja dibantu oleh kepala soa secara bergilir yang diperoleh secara heredistik, yakni dari garis keturunan yang mendirikan Soa. Peran mereka sangat penting didalam negeri karena turut diperhitungkan didalam pengambilan setiap keputusan terutama yang berkaitan dengan pengembangan negeri/ desa kedepannya
- 3. Dalam segala keputusan rapat di tingkat desa, ada prinsip saling melengkapi/komunikasi antara masyarakat dengan Saniri Negeri sehingga dalam penyelesaian masalah di desa atau sengketa adat tidak menimbulkan kericuhan antara kedua belah pihak.
- 4. Lembaga adat yang ada, cukup memahami secara baik tentang pentingnya dorongan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat sehingga sekalipun melalui mobilisasi turut mendorong membaiknya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung dan terlibat dalam pelaksanaan program-program pembangunan di desa ini. Karena itu, membaiknya tingkat partisipasi aktif masyarakat merupakan salah satu aspek yang cukup penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan termasuk halnya kegiatan pembangunan negeri yang sedang giat-gitannya melaksanakan pembangunan.

# Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang dikemukakan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran (rekomendasi) sebagai bahan masukkan kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pembangunan di pemerintah negeri termasuk halnya pemerintah negeri Hitu Lama pada masa mendatang, antara lain:

 Menghidupkan kembali lembaga-lembaga adat termasuk saniri dengan tentu memberikan peran yang lebih nyata sehingga lembaga tersebut memiliki kewibawaan dan akhirnya memunculkan sikap taat dari masyarakat terkait

- implementasi kegiatan yang telah dicanangkan sebelumnya secara bersamasama.
- 2. Peran mobilisasi dari lembaga adat dalam mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi harus dapat dioptimalkan. Karena itu, anggota lembaga adat perlu ditingkatkan kemampuan pengetahuan terhadap tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku.
- Harmonisasi yang telah tercapai antara lembaga adat dengan masyarakat maupun pemerintahan negeri hendaklah selalu dijaga dan dipelihara dengan sehingga dalam menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di tengahtengah masyarakat selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam penyelesaiannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, 1986 . Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.

- A. Suryadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- ALKADAFI, M. A., Rusdi, R., Agusti, F. R., & April, M. (2019). KEBIJAKAN PENETAPAN PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU. *Jurnal EL-RIYASAH*, *10*(1), 1-20.
- Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia
- Eric Stenly Holle, Artikel, Pemerintahan dan Hukum Adat, Sistem Pengangkatan Dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Di Maluku Tengah, (Kajian Dari Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia), 2013
- G. Kartasaputra; dkk, 1986, *Desa dan Peranan dan Tata Pemerintahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Gaspersz, E. J., & Saiya, H. G. (2019, February). PEMETAAN KEARIFAN LOKAL BUDAYA SASI DI NEGERI HARUKU DAN NEGERI KAILOLO, PULAU HARUKU, KABUPATEN MALUKU TENGAH. In Seminar Nasional Geomatika (Vol. 3, pp. 107-116).
- Hofsteede, W.F. 1971. *Decision-Making inFourWest Javanese Villages*.Nijmegen: Offsetdrukkerij Faculteit der Wiskunde enNatuurwtwnshappen.
- Hoessein, Benyamin. "Isu-isu Seputar Desa dalam Kaitannya dengan UU No. 22 Tahun 1999". Makalah. Disampaikan pada Seminar Terbatas dan Seminar Pluralisme Hukum, Fakultas Hukum UI, 2 Agustus 2000.
- Jalaluddin, Rakhmat. 1998. *MetodePenelitianKomunikasi. Bandung*: PT RemajaRosdakarya

- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1965. Desa. Bandung: Sumur.
- Kushandajani, *Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terhadap kewenangan desa*, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei Agustus 2015
- ------ 2011. "Konstruksi Hukum Pemerintahan Desa": pemikiran Perubahan
- -----, 2008. Otonomi Desa berbasis Modal Sosial, Perspektif Sociolegal.Kebijakan bagi Desa".POLITIKA, Jurnal Magister Ilmu Politik UNDIP, Vol. 2, No. 1, April 2011.
- Lexy J. Moleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas,. Bandung: PT Remaja
- Miles, Matthew, 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Ndraha Talizudhu : Pembangunan Desa dan Administasi Pembangunan Desa. Yayasan Kaiya Dhama, Jakarta. 1991
- Rais, Kamardi, Dt. P. Simulie, 2000, *Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya*, CV. Rajawali, Jakarta
- Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPUndip.
- Soepomo. 2002. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surianingrat, Bayu. 1980. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5/1979*, Jakarta: Metro Pos. Tjiptoherijanto,
- Sukirno, S. (2019). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LINTASAN WAKTU. Diponegoro *Private Law Review, 4*(3).
- Prijono dan Yumiko M. Prijono.1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta: SinarHarapan.
- Salim, Emil. 1992. *Pembangunan Berkelanjutan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang*. Makalah disampaikan dalam rangka Seminar Dies Natalis ke-43 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi (Edisi Revisi), Bumi Aksara, Jakarta, 2014
- Siagian P. Sondang ; Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi.

  Jakarta, Gunung Agung, 1986

-----, Administrasi Pembangunan, Jakarta, Gunung Agung, 1985.

Sartono Kartodirdjo, Prisma, No. 6, 1989

- Soekanto, Soerjono. 1990. Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak. Rineka Cipta. Jakarta
- Syaukani, dkk, 2000. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, Yogyakarta, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat dan Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Taufik Abdullah, *Agama, Etos Kerja Dan Pembangunan Ekonomi*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Tjokroaminoto Moelijarto, *Pembangunan Negara Berkembang, Aplikasi, Praktek dan Teori*, PPs UGM, Jogjakarta, 1989
- The Liang Gie.1986. Cara Belajar yang Efisien. Yogyakarta: Gadjah Mada. Tim Pengembangan MKDK
- Tjiptoherijanto, Prijono dan Yumiko M. Prijono.1983. *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta: SinarHarapan.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Wance, M., & Djae, R. M. (2019). Dominasi Kuasa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. *ARISTO*, 7(2), 204-227.
- Zuraida dan J. Rizal, *Masyarakat dan Manusia dalam Pembangunan. Pokok-pokok Pikiran Selo Soemardjan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.